

**PEMANFAATAN APLIKASI *LARIS* DALAM PELAKSANAAN  
DIGITALISASI ARSIP PERTANAHAN DI KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun oleh:**

**FARISTA DEWI ANINDYATI**  
**NIT. 15242908**

**KONSENTRASI PERPETAAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2020**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH .....	xv
INTISARI .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Arsip.....	9
2. Arsip Pertanahan .....	10
3. Pengelolaan Arsip .....	11
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	12
5. Sistem Penyimpanan Arsip Digital.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	14
D. Pertanyaan Penelitian.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	17
A. Format Penelitian .....	17
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Definisi Operasional .....	18
D. Informan Penelitian.....	19
E. Jenis Data.....	20
1. Data Primer .....	20
2. Data Sekunder .....	20

F. Teknik Pengumpulan Data.....	20
G. Analisis Data.....	21
1. Analisis data sebelum ke lapangan .....	21
2. Analisis data selama di lapangan .....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	23
A. Kantor Pertanahan kabupaten Sleman .....	23
B. Kondisi Arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman .....	28
BAB V PELAKSANAAN DIGITALISASI ARSIP PERTANAHAN .....	32
A. Urgensi Pelaksanaan Digitalisasi Arsip Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman .....	32
B. Sistem Tata Kelola Dokumen Pertanahan (e-Kantah) .....	36
C. Penerapan Aplikasi LARIS Dalam pelaksanaan Digitalisasi Arsip Pertanahan .....	19
1. Penanggung Jawab Dan Petugas Pelaksana.....	39
2. Alur Pemanfaatan Aplikasi LARIS.....	40
2.1. <i>Cek plot</i> .....	41
2.2. Kegiatan Administrasi LARIS .....	45
2.3. Petugas Ukur dalam pelaksanaan digitalisasi arsip pengukuran.....	46
2.4. Digitalisasi Arsip GU dan SU .....	49
3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Digitalisasi Arsip Pertanahan .....	55
4. Pemanfaatan Arsip Digital .....	56
BAB VI DIGITALISASI ARSIP PERTANAHAN DALAM REGULASI DAN KEBIJAKAN .....	59
A. Arsip Pertanahan Sebagai Bagian Dari Arsip Nasional .....	59
B. Ketentuan Standarisasi Digitalisasi Warkah .....	60
C. Kekuatan Pembuktian Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi .....	64
1. Kriteria Arsip Digital Sebagai Alat Bukti Persidangan .....	65
2. Autentikasi Arsip Digital .....	66
D. Optimalisasi Arsip Hasil Digitalisasi sebagai Arsip Tunggal .....	68
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR REFERENSI .....	73
Lampiran .....	76

***Utilization of LARIS Application in The Implementation of Land Archive's  
Digitalization in Sleman's Land Office***

**ABSTRACT**

Land archive is the living archive of that must be fully maintained. As things goes, Sleman Land Office does digitalization archives to *Gambar Ukur, Surat Ukur, Buku Tanah and Warkah* by using a web-based application system which is called the Laris application. The research is aimed at finding out the reason why the office is doing digitalization with Laris application and finding out how is the laris application applied in the land archive digitalization implementation. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive approach Based on research results, obtained information that the digitalization of land records carried out in the Sleman's Land office which has been done since year 2014 not solely done to change the format of analog files to digital files, but is expected to able provide more comprehensive benefits related to the acceleration of land services so that in practice it uses the Laris application. Laris application is relatively easy to use. However, the existence of this digitalized archive still not able to replace the position of analog archive in manner so that the analog archive is still maintained.

**Keywords:** *land archive, digitalization, laris application.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2025 adalah terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Menurut Sofyan A Djalil (2019), Menteri ATR/KBPN, saat ini banyak negara sedang bergerak cepat menuju transformasi era digital. Apabila tidak bergerak cepat, Indonesia akan ketinggalan.

Era digital adalah masa dimana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat meskipun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu secara *real time*. Menghadapi tantangan perkembangan jaman ini, mau tidak mau setiap orang maupun instansi harus turut serta dalam arus globalisasi tidak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/KBPN, dalam sambutannya sebagai *keynote speaker* pada Seminar Internasional *Integrated Agrarian, Land and Spatial Planning Policies for Sustainable Development* di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 19 September 2019 menyampaikan bahwa dalam melaksanakan layanan pertanahan agar mampu mengikuti tantangan perkembangan jaman saat ini, Kementerian ATR/BPN harus menyediakan basis data digital yang valid tentang subyek hak dan obyek hak baik yang berupa bidang tanah maupun kawasan, serta dokumen-dokumen lainnya baik yang spasial maupun tekstual yang terintegrasi satu dengan yang lain (Djalil,S.A 2019). Harries (2009) juga menunjuk pentingnya integrasi dalam jaringan pengelolaan arsip elektronik di antara semua *stakeholders*.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dibutuhkan kesiapan yang matang, termasuk dalam hal kesiapan penggunaan arsip pertanahan. Dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian ATR/BPN

merupakan produk hukum untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah, oleh karena itu dibutuhkan sistem arsip yang modern. Permasalahan yang sering dihadapi adalah penataan arsip pertanahan yang belum rapi sehingga menjadi salah satu penghambat pelayanan pertanahan. Misalnya saja, untuk menemukan kembali arsip pertanahan yang diminta sebagai barang bukti pengadilan. Seringkali pihak kantor kesulitan menemukannya dikarenakan penataan dan penyimpanan arsip yang belum terkelola dengan baik. Di sisi lain, arsip pertanahan semakin lama semakin menjulang tinggi di kantor-kantor pertanahan dikarenakan semakin banyaknya permohonan maupun pensertipikatan tanah. Bahkan, seringkali dibutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar dibandingkan kantor pertanahan itu sendiri. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin LP2B) asumsi volume arsip pensertipikatan tanah selama tahun 2018 mencapai 310 juta lembar dengan perincian 190 juta lembar berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 120 juta lembar berkas rutin. Meskipun kebutuhan terhadap ruang penyimpanan arsip tidak serta merta dapat dihilangkan dengan adanya penyimpanan arsip secara digital, setidaknya arsip digital mampu menjadi *backup* atas berbagai kemungkinan buruk dari suatu peristiwa atau bencana.

Menyadari adanya fenomena tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah berupaya menemukan solusi penataan arsip pertanahan dengan membangun aplikasi Layanan Rakyat Istimewa Sertipikat Tanah (*LARIS*). Dengan aplikasi *Laris* ini, sejak tahun 2014 penataan arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak hanya sebatas penataan secara manual tetapi juga secara digital sehingga kegiatan penataan, penyimpanan, serta pemanfaatan kembali arsip pertanahan lebih mudah dilakukan. Meskipun di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saat itu belum menerapkan kebijakan pengarsipan secara digital, namun *LARIS* Sleman telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Top 99 INOVASI Layanan Publik 2015 (Lampiran 3).

Dengan memanfaatkan aplikasi *LARIS* ini juga, Kantor pertanahan Kabupaten Sleman mampu menerapkan pelayanan *LARIS* dan *One Day Service* (ODS) yang memungkinkan pemohon langsung mendapatkan pelayanan sehari jadi untuk permohonan layanan seperti waris, jual beli, roya.

Dari uraian latar belakang tersebut, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN APLIKASI *LARIS* DALAM PELAKSANAAN DIGITALISASI ARSIP PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN”**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi dari *website* Kementerian ATR/BPN ([www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id)), sampai dengan tahun 2019 terdapat 4223 kasus pertanahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 2014 kasus selesai dan 2209 yang belum selesai. Banyaknya kasus pertanahan, membutuhkan data dan informasi pertanahan yang valid sebagai kunci penyelesaiannya. Namun demikian, fakta yang terjadi adalah sulitnya menemukan kembali arsip pertanahan untuk dijadikan sumber data penyelesaian sekaligus penunjang percepatan pelayanan pertanahan dikarenakan sistem tata kelola arsip yang belum optimal. Menurut penuturan Beny Mariasari, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, sekitar 30% arsip pertanahan yang dibutuhkan sebagai bukti berupa Surat Ukur (SU), Gambar Ukur (GU) dan Buku Tanah (BT) tidak ditemukan. Hal tersebut dikarenakan arsip pertanahan belum tertata dengan bagus. Demikian juga dengan sistem penyimpanan serta peminjamannya (komunikasi pribadi, 31 Januari 2020). Di sisi lain, terdapat tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan Kementerian ATR/BPN bekerja “cepat” sehingga mampu mewujudkan visi kementerian ATR/BPN menjadi institusi berkelas dunia.



Gambar 1. Kondisi arsip pertanahan  
(sumber : dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Denpasar tahun 2019)



Ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mencoba mengurai permasalahan-permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan, terdapat pertanyaan yakni bagaimana pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi *Laris* dalam pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Manfaat Penelitian ini adalah

1. Manfaat Ilmiah/ Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang digitalisasi arsip pertanahan dan sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai digitalisasi arsip pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran atau model bagi kantor-kantor pertanahan lain untuk pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan.

3. Manfaat bagi Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN dalam merumuskan kebijakan pertanahan berkaitan dengan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan sehingga mampu mempercepat terwujudnya pelayanan pertanahan berstandar dunia.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bukan semata-mata untuk mengubah bentuk arsip pertanahan analog ke dalam bentuk arsip digital. Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan mengamankan arsip karena arsip pertanahan merupakan arsip hidup yang menjadi dasar diterbitkannya suatu hak atas tanah. Digitalisasi arsip pada awalnya juga dilakukan sebagai upaya untuk menunjang efisiensi pekerjaan pengukuran. Oleh karena itu, kegiatan digitalisasi arsip yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bukan hanya dilakukan untuk menghasilkan arsip dalam format digital tetapi dilakukan dengan sebuah sistem yang memungkinkan pengelolaan maupun pemanfaatannya lebih efektif.

Pemanfaatan aplikasi *LARIS* sebagai sebuah sistem berbasis *web* yang digunakan untuk kegiatan digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman secara nyata memberikan kemudahan bagi petugas ukur dalam pelaksanaan tugasnya. Seiring berjalannya waktu, pengembangan sistem ini semakin ditingkatkan sehingga pemanfaatannya tidak sebatas lingkup seksi Infrastruktur Pertanahan saja tetapi mampu memberikan manfaat menyeluruh di kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Dengan adanya sistem ini, memungkinkan lebih dari satu orang mampu mengakses arsip secara bersamaan. Selain itu, arsip juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Arsip digital juga berpotensi mengurangi tempat penyimpanan yang berisi arsip fisik. Pada akhirnya, ketersediaan arsip digital menunjang terwujudnya pelayanan modern di era digital.

## **B. Saran**

Belum semua arsip pertanahan memiliki format digital meskipun kegiatan digitalisasi arsip menjadi pekerjaan rutin yang terus dilaksanakan. Hal ini terjadi karena minimnya petugas pelaksana serta tidak adanya tugas pokok fungsi (tupoksi) khusus terkait digitalisasi arsip dalam ketentuan organisasi dan tata kerja kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, peneliti menyarankan supaya Kementerian ATR/BPN merumuskan tupoksi khusus serta uraian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip. Dengan penegasan uraian tugas ini, maka akan ada fokus terhadap kuantitas serta mutu dari pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan. Disamping itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus menyesuaikan kualitas arsip digital yang telah dimiliki dengan ketentuan atau standar yang berlaku meskipun telah lebih dulu melakukan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan sebelum adanya standarisasi digitalisasi arsip.

Kementerian ATR/BPN juga perlu mempertimbangkan arsip pertanahan berupa Gambar Ukur, Surat Ukur dan Buku Tanah masuk ke dalam jadwal retensi arsip sehingga meminimalkan tempat penyimpanan arsip fisik dan mengoptimalkan manfaat arsip digital. Hal ini tentu saja hanya akan terwujud apabila arsip hasil digitalisasi tersebut merupakan arsip yang autentik, yakni arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Autentikasi arsip dengan tanda serupa tanda tangan elektronik tersertifikasi lebih efektif dilakukan dibanding jenis yang lainnya. Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN perlu memberikan penegasan dengan peraturan menteri, petunjuk teknis, serta petunjuk pelaksanaan yang dapat menegaskan bahwa arsip hasil digitalisasi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amsyah,Z 1996, *Manajemen kearsipan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Anggraini, U 2019, ‘Pengelolaan warkah digital dan prospek pemanfaatannya (Studi di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan)’, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Asliadiati, L, Prasetyo, H.IB, dan Irawan, P 2010, *Metode penelitian sosial*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Azmi 2016, *Deskripsi dan penataan arsip statis*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Barlian, B 2019, *Manajemen arsip inaktif*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Basuki, S 2014, *Pengantar ilmu kearsipan*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Djalil,S.A 2019, ”Integrated agrarian, land and spatial planning policies for suistanable development”, Seminar Internasional di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 19 September
- Ellul, J 1980, *The technological system*, New York, The Continuum Publishing Corporation.
- Hadiwardoyo, S 2014, *Manajemen kearsipan di Indonesia*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Harries, S 2009, “ Managing records, making knowledge and good governance”, *Record Management Journal*, vol. 19, No.1, pp.16-25
- Kadir, A 2014, *Pengenalan sistem informasi edisi revisi*, Yogyakarta, Andi.
- Kandar 2019, “Alihmedia melalui digitalisasi arsip”, makalah disampaikan pada Rapat Kajian Teknis Digitalisasi Dokumen Pertanahan, 27 November, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, *Penuhi Tuntutan Perubahan Zaman, Kementerian ATR/BPN Digitalisasi Arsip Pertanahan*, dilihat pada 21 November 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/penuhi-tuntutan-perubahan-zaman-kementerian-atrbpn-digitalisasi-arsip-pertanahan-77334>
- Muhidin, S.A 2016, *Manajemen kearsipan*, Bandung, Pustaka Setia.
- Muryono,S 2006, ‘Perkembangan aplikasi sistem informasi berbasis teknologi informasi dan alternatif pengembangannya di lingkungan BPN’, Yogyakarta, *Jurnal Bhumi STPN* N.16 Tahun 7, April.

- Nurrachman,H,Marlini 2018, ‘Analisis prosedur penyimpanan dan pengelolaan arsip surat ukur tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan’, Vol.7 No.2 Desember.
- Pinuji, S 2016, ‘Integrasi Sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy’, *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.2 No.1 Mei.
- Puspasari,S dan Sutaryono 2017, Integrasi agraria - pertanahan dan tata ruang : menyatukan status tanah dan fungsi ruang, Yogyakarta, STPN Press.
- Roger, E.M, 1986, Communication teknologi, New York, The Free Press.
- Satria, RJ 2018, ‘Pemanfaatan aplikasi informasi warkah (i-wak) untuk sistem pengarsipan warkah (Studi di kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan)’, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Sedarmayanti 2008, Tata kearsipan dengan memanfaatkan teknologi modern, Bandung, Mandar Maju
- Sugiarto, A 2015, *Manajemen kearsipan modern*, Yogyakarta, Gava Media.
- Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono 2014, *Manajemen kearsipan elektronik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Sugiyono, 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Wahyudi 2013, Pengetahuan teknologi informasi, makalah disampaikan pada Pelatihan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil, 16-27 September, Cibinong.
- Waskito dan Arnowo, H 2015, *Cara praktis memahami bidang agraria (pertanahan)*, Jakarta, Media Adji Internasional.
- Wiradi,G 2009, *Metodologi studi agraria : karya terpilih Gunawan Wiradi*, Bogor, Sajogyo Institute.
- Zarnuji, M 2015, ‘Pembangunan sistem informasi kearsipan untuk pengelolaan Gambar Ukur (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara)’, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- 2019, “Pengertian arsip : karakteristik, fungsi, peranan, tujuan dan jenis pengarsipan”, 25 Juli 2019, dilihat pada 21 November 2019, <https://www.pelajaran.co.id>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan  
*(dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat UU tentang kearsipan mulai berlaku)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No.30 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau media media lainnya dan Legalisasi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman. Autentikasi Arsip Elektronik

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No.27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Pedoman. Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap

*ISO 23081-1: 2006, Information and Documentation Records Management Process*